



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Lawu No. Telp.(0271) 495269 Fax. (0271) 494027 Kode Pos 57711
Website : <http://bppt.karanganyarkab.go.id> Email : bppt@karanganyarkab.go.id

KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 503.590/ 21 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN LOKASI

a.n. YAYASAN INSAN MANDIRI KARANGANYAR
UNTUK LOKASI SEKOLAH TAMAN KANAK- KANAK
DI KELURAHAN CANGAKAN KECAMATAN KARANGANYAR

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah perlu dilakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian secara optimal agar dalam pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa YAYASAN INSAN MANDIRI KARANGANYAR yang beralamat di Badranasri RT.002 RW.012 Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar mengajukan permohonan Izin Lokasi atas tanah di Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang akan dipergunakan untuk lokasi Sekolah Taman Kanak-kanak;
- c. bahwa setelah diadakan penelitian atas permohonan izin lokasi yang diajukan oleh YAYASAN INSAN MANDIRI KARANGANYAR telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1999 Nomor 135 Seri D.112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003 Nomor 10 Seri F.4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Lokasi kepada YAYASAN INSAN MANDIRI KARANGANYAR yang beralamat di Badranasri RT.002 RW.012 Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atas tanah yang terletak di Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 2438 atas nama TRISNO SUSILO S.PD., seluas \pm 762 m² (lebih kurang tujuh ratus enam puluh dua meter persegi) yang akan dipergunakan untuk lokasi Sekolah Taman Kanak-kanak.

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban untuk:

- a. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. segera mengajukan permohonan izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian perusahaan, jasa atau perumahan;
- c. lokasi yang dimohonkan izin harus betul-betul digunakan sebagaimana dimaksud dalam isian permohonan izin yang diajukan;

- d. memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani dalam lampiran persyaratan permohonan izin;
- e. guna menjaga kelestarian lingkungan, pemegang izin harus menyediakan lahan hijau di lingkungan perusahaan dan sumur resapan sesuai ketentuan;
- f. menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan lingkungan perusahaan.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan selama tidak ada perubahan status penggunaan tanah dan jenis usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila selama 6 (enam) bulan sejak izin ditetapkan, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam permohonan izin, maka harus mengajukan permohonan dan memberikan laporan kepada Bupati disertai alasan mengenai keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dilarang untuk:


- a. memindah tanggalkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- b. memperluas atau mengembangkan tempat usaha di luar batas lokasi yang telah diizinkan tanpa persetujuan Bupati;
- c. dalam melaksanakan kegiatan, baik kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan usahanya dilarang menimbulkan gangguan-gangguan, pencemaran lingkungan dan keresahan masyarakat.

KEENAM : Pelanggaran terhadap Keputusan ini, berakibat izin dicabut.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Nopember 2012

a.n. BUPATI KARANGANYAR
 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. LARMANTO, M.SI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19580522 198003 1 006

Tembusan :

1. Inspektor Kab. Karanganyar;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Karanganyar;
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar;
4. Kepala DPU Kab. Karanganyar;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar;
6. Kepala Satpol PP Kab. Karanganyar;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Karanganyar;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar;
9. Camat Karanganyar;
10. Lurah Cangakan;
11. YAYASAN INSAN MANDIRI KARANGANYAR yang beralamat di Badranasri RT.002 RW.012 Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.